



P U T U S A N

Nomor 462/Pid.B/LH/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURYADI ALIAS ADI BIN PADEL;**
2. Tempat lahir : Banglas;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/22 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda Setia RT. 002 RW. 002, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi, kab. Kep. Meranti;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 462/Pid.B/LH/2022/PN Bls tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.B/LH/2022/PN Bls tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Als Adi Bin Padel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suryadi Als Adi Bin Padel dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. tanpa nama;
 - ± 6 (kurang lebih enam) rakit kayu olahan jenis meranti campuran;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Suryadi Als Adi Bin Padel untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Suryadi Alias Adi Bin Padel bersama-sama dengan Nuar (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di perairan Suir Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti dengan titik koordinat 0° 58' 16" N – 102° 43' 16" E atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berbunyi setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ijan (yang tidak diketahui keberadaannya) yang mana pada saat itu Ijan mengatakan bahwa ia mau memesan kayu ukuran 2x8 sebanyak 1 ton dan ukuran 1x8 sebanyak 1 ton, kemudian Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Nuar (DPO) yang bekerja sebagai penebang kayu, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memesan kayu Meranti sebanyak 2 (dua) ton dengan ukuran 2x8 sebanyak 1 (satu) ton dan ukuran 1x8 sebanyak 1 (satu) ton dan Nuar menyanggupinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Bakir (yang tidak diketahui keberadaannya) juga menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia mau memesan kayu untuk pembangunan rumah dengan ukuran 2x3 sebanyak 45 batang, ukuran 2x2 sebanyak 35 batang, ukuran 3x3 sebanyak 30 batang, papan 1 (satu) inci sebanyak 30 keping dan uangnya akan Bakir serahkan kepada Terdakwa jika kayunya sudah ada atau diterima. Kemudian Terdakwa menghubungi Nuar dan memesan kayu dengan ukuran sebagaimana dimaksud dan Nuar menyanggupinya juga
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Nuar menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa "Kayu sudah siap, tapi belum semuanya, kayu yang dipesan terakhir baru selesai 35 batang dengan ukuran 2x3 (+ ½ ton), namun untuk yang dipesan pertama sudah selesai semua sebanyak 2 (dua) ton". Pada saat itu Nuar mengatakan bahwa kayu-kayu olahan tersebut akan diantar hari itu juga ke Pelabuhan Semulut. Selanjutnya dihari yang sama sekitar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Nuar yang mengatakan bahwa kayu sudah sampai dan menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menggunakan KM Tanpa Nama milik Terdakwa menuju Pelabuhan Semulut, Desa Lukun, Kec. Tebing Tinggi Timur, Kab. Kepulauan Meranti. Sesampainya di Pelabuhan Semulut, Terdakwa langsung merakit kayu-kayu olahan tersebut, kemudian setelah kayu-kayu olahan jenis Meranti tersebut selesai Terdakwa rakit, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Suak, Desa Banglas Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Ditengah perjalanan sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di perairan Suir Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti dengan titik koordinat 0' 58' 16" N – 102° 43' 16" E, Terdakwa yang pada saat itu sedang menarik kayu-kayu olahan tersebut dengan menggunakan KM Tanpa Nama milik Terdakwa dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas patroli dari Polairud, yang pada saat itu menanyakan mengenai dokumen kayu-kayu olahan yang Terdakwa bawa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan untuk mengangkut kayu-kayu tersebut beserta dokumen-dokumen lainnya, kemudian Terdakwa beserta KM Tanpa Nama dan kayu-kayu olahan tersebut langsung diamankan dan Terdakwa dibawa ke Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian barang bukti Kayu Olahan (KO) berupa kayu gergajian, bahwa kayu Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian Kelompok Jenis Kayu Meranti yang diangkut dengan cara ditarik oleh Terdakwa dengan menggunakan KM Tanpa Nama tersebut merupakan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan karena tidak lazim dibudidayakan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/A/266/VI/2022/SPKT.Ditpolairud/PoldaRiau tanggal 14 Juni 2022 yang dilakukan pada tanggal 24 Juni 2022 oleh Ahli Albahri, S.Hut., M.Si, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Hasil pengukuran dan pengujian yang dilakukan oleh Tim Pengukur (Daftar Hasil Pengukuran terlampir), kayu yang dimaksud berupa kayu gergajian terdiri dari kelompok jenis Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) keping dengan volume sebesar 3,9560 m³ (tiga koma Sembilan lima enam nol meter kubik).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Perhitungan Kewajiban (Pemenang Lelang), Harga Limit Lelang, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas kayu tangkapan / sitaan di Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, dengan total sebagai berikut :

1. Harga Limit Lelang : Rp4.859.946,00;
2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) : Rp545.928,00;
3. Dana Reboisasi (DR) : US\$114,72;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Suryadi Alias Adi Bin Padel bersama-sama dengan Nuar (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di perairan Suir Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti dengan titik koordinat 0' 58' 16" N – 102° 43' 16" E atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yang berbunyi setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ijan (yang tidak diketahui keberadaannya) yang mana pada saat itu Ijan mengatakan bahwa ia mau memesan kayu ukuran 2x8 sebanyak 1 ton dan ukuran 1x8 sebanyak 1 ton, kemudian Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Nuar (DPO) yang bekerja sebagai penebang kayu, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memesan kayu Meranti sebanyak 2 (dua) ton dengan ukuran

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.B/LH/2022/PN Bls



2x8 sebanyak 1 (satu) ton dan ukuran 1x8 sebanyak 1 (satu) ton dan Nuar menyanggupinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Bakir (yang tidak diketahui keberadaannya) juga menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia mau memesan kayu untuk pembangunan rumah dengan ukuran 2x3 sebanyak 45 batang, ukuran 2x2 sebanyak 35 batang, ukuran 3x3 sebanyak 30 batang, papan 1 (satu) inci sebanyak 30 keping dan uangnya akan Bakir serahkan kepada Terdakwa jika kayunya sudah ada atau diterima. Kemudian Terdakwa menghubungi Nuar dan memesan kayu dengan ukuran sebagaimana dimaksud dan Nuar menyanggupinya juga;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Nuar menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa "Kayu sudah siap, tapi belum semuanya, kayu yang dipesan terakhir baru selesai 35 batang dengan ukuran 2x3 (+ ½ ton), namun untuk yang dipesan pertama sudah selesai semua sebanyak 2 (dua) ton". Pada saat itu Nuar mengatakan bahwa kayu-kayu olahan tersebut akan diantar hari itu juga ke Pelabuhan Semulut. Selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Nuar yang mengatakan bahwa kayu sudah sampai dan menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menggunakan KM Tanpa Nama milik Terdakwa menuju Pelabuhan Semulut, Desa Lukun, Kec. Tebing Tinggi Timur, Kab. Kepulauan Meranti. Sesampainya di Pelabuhan Semulut, Terdakwa langsung merakit kayu-kayu olahan tersebut, kemudian setelah kayu-kayu olahan jenis Meranti tersebut selesai Terdakwa rakit, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Suak, Desa Banglas Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Ditengah perjalanan sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di perairan Suir Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti dengan titik koordinat 0' 58' 16" N – 102' 43' 16" E, Terdakwa yang pada saat itu sedang menarik kayu-kayu olahan tersebut dengan menggunakan KM Tanpa Nama milik Terdakwa dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas patroli dari Polairud, yang pada saat itu menanyakan mengenai dokumen kayu-kayu olahan yang Terdakwa bawa dan kuasai, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sah-nya Hasil Hutan untuk mengangkut dan menguasai kayu-kayu tersebut beserta dokumen-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen lainnya, kemudian Terdakwa beserta KM Tanpa Nama dan kayu-kayu olahan tersebut langsung diamankan dan Terdakwa dibawa ke Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian barang bukti Kayu Olahan (KO) berupa kayu gergajian, bahwa kayu Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian Kelompok Jenis Kayu Meranti yang diangkut dengan cara ditarik dan dikuasai oleh Terdakwa dengan menggunakan KM Tanpa Nama tersebut merupakan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan karena tidak lazim dibudidayakan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/A/266/VI/2022/SPKT.Ditpolairud/PoldaRiau tanggal 14 Juni 2022 yang dilakukan pada tanggal 24 Juni 2022 oleh Ahli Albahri, S.Hut., M.Si, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Hasil pengukuran dan pengujian yang dilakukan oleh Tim Pengukur (Daftar Hasil Pengukuran terlampir), kayu yang dimaksud berupa kayu gergajian terdiri dari kelompok jenis Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) keping dengan volume sebesar 3,9560 m³ (tiga koma Sembilan lima enam nol meter kubik).

Bahwa berdasarkan Perhitungan Kewajiban (Pemenang Lelang), Harga Limit Lelang, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas kayu tangkapan / sitaan di Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, dengan total sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Harga Limit Lelang | : Rp4.859.946,00; |
| 2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | : Rp545.928,00; |
| 3. Dana Reboisasi (DR) | : US\$114,72; |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhammad Fajar Tanjung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena terkait dengan diprosesnya KM.Tanpa Nama dalam perkara tindak pidana bidang Kehutanan yaitu mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Perairan Suir Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau dengan titik koordinat 0°58'16"N-102°43'16"E;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap KM.Tanpa Nama tersebut bersama Bharaka Imran Sihalohe;
 - Bahwa pada saat terjadinya penangkapan yang mana ketika itu KM.Tanpa Nama sedang berlayar yang mengangkut kayu olahan jenis Meranti dengan cara ditarik/ditunda yang di Nakhodai oleh Terdakwa;
 - Bahwa KM.Tanpa Nama yang sedang berlayar tersebut dari Sungai Suir Tanjung Mayat mengarah ke Suir Dalam;
 - Bahwa setelah diperiksa kayu olahan jenis Meranti tersebut tidak mempunyai dokumen yang sah;
 - Bahwa kayu olahan jenis Meranti tersebut memang harus ada izin yang sah;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut, yang mana ketika itu Saksi sedang bertugas patroli dan menemukan KM.Tanpa Nama yang sedang berlayar dengan membawa atau mengangkut kayu yang di Nakhodai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik kayu tersebut;
 - Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa sebanyak lebih kurang 5 (lima) kubik;
 - Bahwa kayu tersebut tidak ada memiliki dokumen yang sah;
 - Bahwa benar barang bukti yang diamankan seperti dalam berkas;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Imran Sihalo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait dengan diprosesnya KM.Tanpa Nama dalam perkara tindak pidana bidang Kehutanan yaitu mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Perairan Suir Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau dengan titik koordinat 0°58'16"N-102°43'16"E;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap KM.Tanpa Nama tersebut bersama Saksi M.Fajar Tanjung;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan yang mana ketika itu KM.Tanpa Nama sedang berlayar yang mengangkut kayu olahan jenis Meranti dengan cara ditarik/ditunda yang di Nakhodai oleh Terdakwa;
- Bahwa Sungai Suir Tanjung Mayat mengarah ke Suir Dalam;
- Bahwa setelah diperiksa yang mana kayu olahan jenis Meranti tersebut tidak mempunyai dokumen yang sah;
- Bahwa kayu olahan jenis Meranti tersebut memang harus ada izin yang sah;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut, yang mana ketika itu Saksi sedang bertugas patroli dan menemukan KM.Tanpa Nama yang sedang berlayar dengan membawa atau mengangkut kayu yang di Nakhodai oleh Terdakwa;
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa sebanyak lebih kurang 5 (lima) kubik;
- Bahwa kayu tersebut tidak ada memiliki dokumen yang sah;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan seperti dalam berkas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.B/LH/2022/PN Bls



1. **Albahri, S. Hut., M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Ahli berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Ahli diperiksa karena terkait dengan diprosesnya KM.Tanpa Nama dalam perkara tindak pidana bidang Kehutanan yaitu mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Perairan Suir Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau dengan titik koordinat 0°58'16"N-102°43'16"E;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang Ahli lakukan, kayu yang diangkut Terdakwa sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) keeping dengan volume sebesar 3,9560 m³ (tiga koma Sembilan lima enam nol meter kubik);
- Bahwa membawa kayu tersebut harus ada izin yang sah;
- Bahwa cara mengurus surat izin tersebut dengan menggunakan aplikasi;
- Bahwa kayu tersebut boleh diambil dari hasil hutan tersebut, tetapi harus ada suratnya untuk keperluan apa dan harus ada surat dari Pemerintah setempat;
- Bahwa syarat-syarat untuk mengangkut atau membawa kayu tersebut yaitu harus memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Ahli sudah melakukan pengukuran dan penghitungan kayu olahan yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan ketika melakukan pengukuran dan penghitungan kayu tersebut adalah pisau cutter digunakan mensayat kayu untuk menentukan kayu tersebut, kaca pembesar (lup), meteran, alat hitung kalkulator, kapur tulis dan peralatan untuk Ahli menulis hasil pengukuran;
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa adalah jenis kayu olahan Meranti;
- Bahwa mengangkut kayu tersebut harus ada memiliki izin yang sah;
- Bahwa Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian barang bukti Kayu Olahan (KO) berupa kayu gergajian, bahwa kayu Kayu Olahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kayu Gergajian Kelompok Jenis Kayu Meranti yang diangkut dengan cara ditarik dan dikuasai oleh Terdakwa dengan menggunakan KM Tanpa Nama tersebut merupakan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan karena tidak lazim dibudidayakan.

- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kewajiban (Pemenang Lelang), Harga Limit Lelang, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas kayu tangkapan / sitaan di Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, dengan total sebagai berikut Harga Limit Lelang Rp4.859.946,00, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp545.928,00, dan Dana Reboisasi (DR) US\$114,72;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait dengan diprosesnya KM.Tanpa Nama dalam perkara tindak pidana bidang Kehutanan yaitu mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Perairan Suir Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau dengan titik koordinat 0°58'16"N-102°43'16"E;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut sebanyak lebih kurang 6 (enam) rakit tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Nuar dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa cara Terdakwa mendapat kayu tersebut, yaitu awalnya awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan kayu dari Sdr. Ijan ukuran 2x8 sebanyak 1 ton dan ukuran 1x8 sebanyak 1 ton dan Sdr. Bakir ukuran 2x3 sebanyak 45 batang, ukuran 2x2 sebanyak 35 batang, ukuran 3x3 sebanyak 30 batang, papan 1 (satu) inci sebanyak 30 keping;
- Bahwa setelah mendapatkan pesanan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Nuar dan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. Nuar menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu sudah siap dan menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya, lalu Terdakwa langsung berangkat menggunakan KM Tanpa Nama milik Terdakwa menuju Pelabuhan Semulut, Desa Lukun, Kec. Tebing Tinggi Timur, Kab. Kepulauan Meranti, lalu sesampainya di Pelabuhan Semulut, Terdakwa langsung merakit kayu-kayu olahan tersebut, kemudian setelah kayu-kayu olahan jenis Meranti tersebut selesai Terdakwa rakit, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Suak, Desa Banglas Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau, namun ditengah perjalanan sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di perairan Suir Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti dengan titik koordinat 0° 58' 16" N – 102° 43' 16" E, Terdakwa yang pada saat itu sedang menarik kayu-kayu olahan tersebut diamankan oleh petugas;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kayu tersebut untuk dijual kembali kepada Sdr. Ijan dan Sdr. Bakir seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus)/kubik;
- Bahwa kapal yang mengangkut kayu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KM. tanpa nama;
2. ± 6 (lebih kurang enam) rakit kayu olahan jenis meranti campuran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan sita berdasarkan Penetapan Nomor 366/Pen.Pid/2022/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan sita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengukuran Kayu terhadap Laporan Polisi Nomor LP/A/266/VI/2022/SPKT.Ditpolairud/PoldaRiau tanggal 14 Juni 2022 yang dilakukan pada tanggal 24 Juni 2022 oleh Ahli Albahri, S.Hut., M.Si, diperoleh hasil kayu yang dimaksud berupa kayu gergajian terdiri dari kelompok jenis Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) keping dengan volume sebesar 3,9560 m³ (tiga koma Sembilan lima enam nol meter kubik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Perairan Suir Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau dengan titik koordinat 0°58'16"N-102°43'16"E oleh Saksi Imran Sihaloho dan Saksi M.Fajar Tanjung;
- Bahwa alasan Terdakwa ditangkap karena pada saat itu KM.Tanpa Nama yang Terdakwa Nakhodai sedang berlayar yang mengangkut kayu dengan cara ditarik;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan kayu tersebut, yaitu awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan kayu dari Sdr. Ijan ukuran 2x8 sebanyak 1 ton dan ukuran 1x8 sebanyak 1 ton dan Sdr. Bakir ukuran 2x3 sebanyak 45 batang, ukuran 2x2 sebanyak 35 batang, ukuran 3x3 sebanyak 30 batang, papan 1 (satu) inci sebanyak 30 keping;
- Bahwa setelah mendapatkan pesanan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Nuar dan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. Nuar menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa kayu sudah siap dan menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya, lalu Terdakwa langsung berangkat menggunakan KM Tanpa Nama milik Terdakwa menuju Pelabuhan Semulut, Desa Lukun, Kec. Tebing Tinggi Timur, Kab. Kepulauan Meranti, lalu sesampainya di Pelabuhan Semulut, Terdakwa langsung merakit kayu-kayu olahan tersebut, kemudian setelah kayu-kayu olahan jenis Meranti tersebut selesai Terdakwa rakit, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Suak, Desa Banglas Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau, namun ditengah perjalanan sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di perairan Suir Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti dengan titik koordinat 0' 58' 16" N – 102" 43' 16" E, Terdakwa yang pada saat itu sedang menarik kayu-kayu tersebut diamankan oleh petugas;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian barang bukti Kayu Olahan (KO) berupa kayu gergajian, bahwa kayu Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian Kelompok Jenis Kayu Meranti yang diangkut dengan cara ditarik dan dikuasai oleh Terdakwa dengan menggunakan KM Tanpa Nama tersebut merupakan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan karena tidak lazim dibudidayakan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu terhadap Laporan Polisi Nomor LP/A/266/VI/2022/SPKT.Ditpolairud/PoldaRiau tanggal 14 Juni 2022 yang dilakukan pada tanggal 24 Juni 2022 oleh Ahli Albahri, S.Hut., M.Si, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Hasil pengukuran dan pengujian yang dilakukan oleh Tim Pengukur (Daftar Hasil Pengukuran terlampir), kayu yang dimaksud berupa kayu gergajian terdiri dari kelompok jenis Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) keping dengan volume sebesar 3,9560 m³ (tiga koma Sembilan lima enam nol meter kubik).
- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kewajiban (Pemenang Lelang), Harga Limit Lelang, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas kayu tangkapan / sitaan di Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, dengan total sebagai berikut :
 - 1. Harga Limit Lelang : Rp4.859.946,00
 - 2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) : Rp545.928,00
 - 3. Dana Reboisasi (DR) : US\$ 114,72
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Nuar dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kubik dan akan dijual kembali kepada Sdr. Ijan dan Sdr. Bakir seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus)/kubik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah (SKSHHK) dalam mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa KM. tanpa nama yang mengangkut kayu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Yang Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf E;
3. Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Atau Menyuruh Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan "setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa unsur "orang perseorangan" termasuk kedalam pengertian "setiap orang" sebagai subjek hukum orang/person yang melakukan perbuatan pidana, yang dibedakan dengan subjek hukum korporasi. Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, perkataan "setiap orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **SURYADI ALIAS ADI BIN PADEL** dan pada saat ditanyakan di awal persidangan Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi. Dengan demikian, benar bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah Terdakwa dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna. Akan tetapi untuk

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.B/LH/2022/PN Bls



menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “orang perseorangan” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf E;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “Dengan perbuatan pokoknya yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki yang sifatnya alternative, sehingga Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu mengangkut. Bahwa dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut ditujukan terhadap hasil hutan kayu yang berdasarkan Pasal 1 angka 13, hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Hal mana yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui perkara ini berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Perairan Suir Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau dengan titik koordinat 0°58'16"N-102°43'16"E oleh Saksi Imran Sihalohe dan Saksi M.Fajar Tanjung, karena pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan KM.Tanpa Nama yang Terdakwa Nakhodai sedang berlayar yang mengangkut kayu dengan cara ditarik;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan kayu tersebut, yaitu awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan kayu dari Sdr. Ijan ukuran 2x8 sebanyak 1 ton dan ukuran 1x8 sebanyak 1 ton dan Sdr. Bakir ukuran 2x3 sebanyak 45 batang, ukuran 2x2 sebanyak 35 batang, ukuran 3x3 sebanyak 30 batang, papan 1 (satu) inci sebanyak 30 keping;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pesanan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Nuar dan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. Nuar menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa kayu sudah siap dan menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya, lalu Terdakwa langsung berangkat menggunakan KM Tanpa Nama milik Terdakwa menuju Pelabuhan Semulut, Desa Lukun, Kec. Tebing Tinggi Timur, Kab. Kepulauan Meranti, lalu sesampainya di Pelabuhan Semulut, Terdakwa langsung merakit kayu-kayu olahan tersebut, kemudian setelah kayu-kayu olahan jenis Meranti tersebut selesai Terdakwa rakit, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Suak, Desa Banglas Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau, namun ditengah perjalanan sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di perairan Suir Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti dengan titik koordinat 0° 58' 16" N – 102° 43' 16" E, Terdakwa yang pada saat itu sedang menarik kayu-kayu tersebut diamankan oleh petugas;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Albahri, S. Hut., M. Si., menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian barang bukti Kayu Olahan (KO) berupa kayu gergajian, bahwa kayu Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian Kelompok Jenis Kayu Meranti yang diangkut dengan cara ditarik dan dikuasai oleh Terdakwa dengan menggunakan KM Tanpa Nama tersebut merupakan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan karena tidak lazim dibudidayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu terhadap Laporan Polisi Nomor LP/A/266/VI/2022/SPKT.Ditpolairud/PoldaRiau tanggal 14 Juni 2022 yang dilakukan pada tanggal 24 Juni 2022 oleh Ahli Albahri, S.Hut., M.Si, diperoleh hasil bahwa kayu yang dimaksud berupa kayu gergajian terdiri dari kelompok jenis Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) keping dengan volume sebesar 3,9560 m³ (tiga koma Sembilan lima enam nol meter kubik);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kayu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Nuar dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kubik dan akan dijual kembali kepada Sdr. Ijan dan Sdr. Bakir seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus)/kubik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, persyaratan atau ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh perorangan untuk dapat mengangkut kayu berdasarkan adalah:

- Pasal 259 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa: SKSHHK, Nota Angkutan, atau Nota Perusahaan;
- Pasal 259 ayat (3) menjelaskan bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa Kayu Gergajian, Vaneer dan serpih dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- Pasal 260 ayat (1) huruf b, menjelaskan bahwa SKSHHK diterbitkan untuk Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, vaneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH;
- Pasal 260 ayat (2) menjelaskan bahwa SKSHHK diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/ perizinan lainnya yang

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui setelah dilakukan pemeriksaan, kayu-kayu yang dibawa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK), begitu pula dengan kapal yang tidak dilengkapi dokumen kapal;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan, potensi kerugian Negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa dengan mengangkut Kayu Olahan sebanyak 3,9560 m³ (tiga koma Sembilan lima enam nol meter kubik) adalah Harga Limit Lelang Rp4.859.946,00, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp545.928,00 dan Dana Reboisasi (DR) US\$ 114,72;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut kayu gergajian yang terdiri dari kelompok jenis Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) keping dengan volume sebesar 3,9560 m³ (tiga koma Sembilan lima enam nol meter kubik), tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK), dapat dikategorikan kedalam perbuatan "Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf E”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai unsur “dengan sengaja” pada perbuatan Terdakwa tersebut. Yang dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), diketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willes en wetens handelen*), yang berarti walaupun Terdakwa menyadari, mengerti dan menginsafi akibat dari suatu perbuatan namun Terdakwa tetap saja menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata Terdakwa secara sadar menghendaki, menginsafi dan mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan olehnya termasuk kegiatan pengangkutan kayu jenis meranti dan campuran dengan cara ditarik dengan kapal KM. Tanpa Nama milik Terdakwa, namun tidak dilengkapi dengan SKSHHK, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa Terdakwa terbukti dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf E” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Atau Menyuruh Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa delik penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah bertujuan untuk menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat. Adapun yang dimaksud dengan “turut melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlibat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentarkomentarnya menyatakan, “orang yang turut melakukan (*medepleger*),



atau Turut Melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti diperoleh fakta bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Perairan Suir Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau dengan titik koordinat 0°58'16"N-102°43'16"E oleh Saksi Imran Sihalohe dan Saksi M.Fajar Tanjung, karena pada saat itu KM.Tanpa Nama yang Terdakwa Nakhodai sedang berlayar yang mengangkut kayu olahan jenis Meranti dengan cara ditarik;

Menimbang, bahwa muatan kayu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut sebanyak sebanyak 3,9560 m³ (tiga koma Sembilan lima enam nol meter kubik) adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Nuar yang akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Ijal dan Sdr. Bakir;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, kayu yang dibawa tersebut tidak dilengkapi dokumen apapun, sementara untuk setiap pengangkutan hasil kayu harus dilengkapi bersama dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan. Bahwa Terdakwa mengetahui kayu bakau yang ditarik KM Tanpa Nama yang dinakhodainya tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa kayu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Nuar dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kubik dan akan dijual kembali kepada Sdr. Ijan dan Sdr. Bakir seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus)/kubik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut kayu gergajian yang terdiri dari kelompok jenis Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) keping dengan volume sebesar 3,9560 m³ (tiga koma Sembilan lima enam nol meter kubik) menggunkan KM. tanpa nama yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Nuar untuk dijual kembali kepada Sdr. Ijan Dan Sdr. Bakir, tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK), telah memenuhi semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "Yang Melakukan" oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Yang Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang terbukti, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai fakta dan ketentuan Pasal yang terbukti, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain mencantumkan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, juga turut mencantumkan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut dengan ketentuan apabila pidana denda tidak bisa dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, yang jumlah dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.B/LH/2022/PN Bls



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. tanpa nama, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan \pm 6 (lebih kurang enam) rakit kayu olahan jenis meranti campuran yang merupakan hasil dari kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI ALIAS ADI BIN PADEL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama;
 - ±6 (lebih kurang enam) ton kayu olahan jenis meranti campuran;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., dan Aldi Pangrestu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Aldi Pangrestu, S.H., dan Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Aliludin, SH, selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Nindy Axella, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.B/LH/2022/PN Bls